

**EVALUASI KEBIJAKAN DI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPELITBANG) KOTA BANDUNG
(STUDI: PERDA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RT RW KOTA
BANDUNG TAHUN 2011-2031)**

Ine Mariane^{1)*}, Ajeng Setia Prasasti²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pasundan, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

¹Ine.mariane@unpas.ac.id, ²Prasasti.182010009@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT

The issuance of Regional Regulation No. 18 of 2011 concerning the Spatial Planning of the City of Bandung in 2011-2031, became a direction for the Bandung city government in carrying out spatial planning for the city of Bandung which is growing rapidly so that it has an impact on the emergence of various city problems that require solutions. BAPPELITBANG Bandung city as a regional apparatus is tasked with facilitating the development of infrastructure and regional areas which includes the planning, implementation and evaluation process of implementation. The purpose of this study was to determine the process of systematic evaluation of policies at BAPPELITBANG Bandung (study: Perda No.18 of 2011 concerning the RTRW of Bandung City in 2011-2031). The research method uses qualitative research with a case study approach. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of this regional regulation is quite good, it can be seen from good planning and has been implemented, but there are also plans that have been implemented but still cannot solve the problems that exist in the city of Bandung, especially in infrastructure development and regional development so that revisions must be made in the city of Bandung. this regulation.

Keywords: BAPPELITBANG, Evaluation, Bandung City, and RT RW.

ABSTRAK

Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang Kota Bandung Tahun 2011-2031, menjadi arahan bagi pemerintah kota Bandung dalam melaksanakan penataan ruang kota Bandung yang berkembang pesat sehingga memiliki berdampak pada munculnya berbagai permasalahan kota yang membutuhkan solusi. BAPPELITBANG Kota Bandung sebagai perangkat daerah bertugas memfasilitasi pembangunan infrastruktur dan wilayah yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses evaluasi kebijakan secara sistematis di BAPPELITBANG Bandung (kajian: Perda No.18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031). Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Perda ini cukup baik, hal ini terlihat dari perencanaan yang baik dan telah dilaksanakan, namun ada juga rencana yang sudah dilaksanakan namun masih belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kota Bandung khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sehingga harus dilakukan revisi peraturan ini di Kota Bandung

Kata Kunci: BAPPELITBANG, Evaluasi, Kota Bandung, dan RT RW.

PENDUHLUAN

Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011- 2031, dimana dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Lahirnya Peraturan daerah ini membawa arah bagi Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan ruang di Kota Bandung yang adil, transparan, dan akuntabel. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kota Bandung sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan infrastruktur dan wilayah memiliki tugas fasilitasi dan pengembangan infrastruktur dan wilayah daerah yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan.

Kota Bandung yang berkembang semakin pesat berdampak pada munculnya berbagai permasalahan kota yang memerlukan solusi pemecahan yang mampu mengakomodir kepentingan semua pihak, baik dari sisi pemerintah, swasta dan masyarakat. BAPPELITBANG Kota Bandung sebagai institusi pengampu unsur penunjang urusan pemerintahan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan pada Pemerintah Kota Bandung, diamanatkan untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan kota melalui rekomendasi hasil dari berbagai jenis kegiatan kelitbang yang dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016, yang mana keluaran hasil dalam bentuk rekomendasi sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis di pemerintah daerah.

Persoalan transportasi kota bandung khususnya pada kemacetan memberikan dampak negatif bagi perekonomian, sosial dan lingkungan.

Upaya penyelesaian permasalahan yang komprehensif dan struktur pada Perda No. 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung tahun 2011- 2031 hal ini terlihat dari upaya penyediaan luas jalan kota yang masih kurang, fly over/underpass belum terbangun semuanya, di tambah lagi hadirmy angkutan berbasis online seperti ojeg online membuat masyarakat belum bisa beralih ke rencana angkutan massal, dari itu menunjukkan belum terimplementasi dengan baiknya aturan tersebut dalam mengatasi kemacetan di kota bandung.

Umumnya pengelolaan sampah hanya dilihat sebagai persoalan teknis operasional dan teknologi, padahal pengelolaan sampah kota bandung adalah persoalan manajemen. Fenomena umum yang sering terlihat di kota bandung yang menunjukkan bahwa permasalahan sampah di kota bandung masih berat yaitu kondisi TPS yang sering tidak mampu menampung sampah yang dihasilkan serta tidak terawat, TPA yang sangat polutif dan penuh dengan cepat, kemudian kerentanan terhadap krisis sampah masih terlihat, terutama bila menjadi masalah yang membuat sampah tidak terangkut ke TPA.

Pemerintah kota (Pemkot) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kota Bandung dalam memaksimalkan pemanfaatan ruang di kota Bandung harus berupaya merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kota Bandung Tahun 2011- 2031 ini. Adapun faktor yang

membuat pemerintah harus segera merevisi Perda RTRW ini yaitu adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga harus segera dilakukan penyesuaian. Selain itu, faktor dinamika pertumbuhan pembangunan di kota Bandung juga menjadi acuan untuk pemerintah merevisi Perda No 18 tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat fenomena ini dengan rumusan masalah Bagaimana Proses Evaluasi Sistematis Kebijakan di BAPPELITBANG Kota Bandung (studi: Perda No.18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung tahun 2011- 2031). Adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui Proses Evaluasi Sistematis Kebijakan di BAPPELITBANG Kota Bandung (studi: Perda No.18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031).

Secara bahasa evaluasi berasal dari kata bahasa inggris "*evaluation*" yang diserap dan disesuaikan dengan pelafalan Indonesia menjadi "evaluasi" yang artinya memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif, (Akbar & Mohi, 2018). Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun sering kali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahap implementasi.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (WINARNO, 2014, p. 229). James Anderson yang dikutip oleh (WINARNO, 2014, pp. 230–232) membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga tipe, yaitu: Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan

dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu, maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Tipe evaluasi kebijakan ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis.

Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

- a. Pencapaian tujuan kebijakan
Pencapaian tujuan yaitu semua upaya untuk mencapai tujuan yang dipandang sebagai bentuk suatu proses. Oleh sebab itu, untuk menjamin tujuan akhir, diperlukan tahapan, yaitu meliputi penetapan tujuan, usaha untuk mencapai tujuan, dan tujuan yang berhasil di capai.
- b. Dampak Kebijakan
Evaluasi tentang dampak kebijakan pada dasarnya untuk mengukur perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan yang telah dijalankan. Dalam membicarakan evaluasi dampak dari suatu kebijakan harus di perhitungkan, yaitu dampak kebijakan pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan konsep dasar penelitian tersebut, maka pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang muncul setelah observasi sesuai jika menggunakan metode kualitatif.

Teknik Pengumpulan data merupakan Tindakan fundamental dalam penelitian, sebab misi utama dari penelitian adalah memperoleh data pada penelitian kali ini, peneliti akan mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan Observasi partisipan, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses analisis data melalui tahapan: reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada evaluasi kebijakan yang ada di BAPPELITBANG Kota Bandung (studi: Perda No.18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung tahun 2011- 2031) penelitian ini akan merujuk pada tipe evaluasi kebijakan yang di kemukakan oleh James Anderson dalam Winarno. Yaitu Evaluasi Sistematis. Dimana dengan Evaluasi sistematis peneliti akan melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

a. Pencapaian tujuan

Perda No.18 tahun 2011 direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah

dalam jangka Panjang, yaitu ultimate planning selama 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2011-2031.

Dari hasil wawancara diperoleh informasi, bahwa dalam pelaksanaan ultimate planning Perda ini oleh BAPPELITBANG kota Bandung dibuat rencana- rencana dalam jangka pendek ataupun menengah, yaitu sekitar 5 (lima) tahunan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal tentunya harus di buat tahapan dan prioritas yang mana nantinya mampu mengatasi masalah-masalah yang sifatnya mendesak dan diselesaikan di 5 (lima) tahun pertama dan seterusnya.

Bappelitbang memiliki peran dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada Perda No.18 tahun 2011 tentang RT RW kota Bandung. Maka BAPPELITBANG sebagai leading dalam perencanaan pembangunan perlu melakukan upaya berkoordinasi. Koordinasi yang dilakukan oleh BAPPELITBANG dengan dinas-dinas terkait merupakan bentuk upaya untuk Menyusun dan mensosialisasikan rencana- rencana yang tertuang dalam RTRW berdasarkan Perda yang nanti kedepannya akan menjadi acuan pembangunan. Tidak hanya dengan perangkat daerah saja, koordinasi yang dilakukan oleh BAPPELITBANG Kota Bandung juga dilakukan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, hal ini dilakukan karena pembangunan-pembangunan yang ada di kota Bandung harus bersinergi dengan rencana pembangunan yang ada di pemerintah provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan koordinasi, asistensi, ataupun konsultasi. Berdasarkan RTRWP Jawa Barat yang merujuk pada Perda No.22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi diketahui bahwa

kota Bandung bersama daerah lainnya termasuk wilayah metropolitan.

Adapun berdasarkan Perpres No.45 tahun 2018 tentang RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bahwa kota Bandung merupakan kawasan inti dari sudut kepentingan ekonomi kawasan strategis nasional. Berdasarkan hal tersebut, Kota Bandung merupakan daerah yang menjadi target penyelesaian RTRW provinsi dan Kota Bandung itu sendiri untuk memfasilitasi kegiatan strategis guna mewujudkan iklim investasi yang ramah lingkungan. Disahkannya Undang- Undang Cipta Kerja membawa banyak perubahan salahsatunya terhadap aturan penataan ruang yang sebelumnya diatur dalam UU nomor 26 Tahun 2007.

Perubahan tersebut terlihat pada penyederhanaan regulasi dan perizinan, hal ini bertujuan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi serta pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk penyesuaian dengan Undang- Undang ini yaitu pada pasal 14A UUCK dimana fungsi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) hanya menjadi bahan pertimbangan dalam Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), oleh sebab itu adanya UU Cipta Kerja ini juga menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota Melalui BAPPELITBANG Kota Bandung dalam merevisi Perda ini. Kebijakan bukanlah sesuatu yang permanen apalagi terkait perencanaan oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dengan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan publik seperti, faktor politik, lingkungan, sosial ekonomi dan teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kebijakan untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan tersebut. Selain itu, pada Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW

kota Bandung bahwa penataan ruang harus berlandaskan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Aspek pencapaian tujuan yaitu semua upaya untuk mencapai tujuan yang dipandang sebagai bentuk suatu proses. Oleh sebab itu, untuk menjamin tujuan akhir, diperlukan tahapan, yaitu meliputi penetapan tujuan, usaha untuk mencapai tujuan, dan tujuan yang berhasil di capai.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, merupakan kebijakan yang berisi struktur tata ruang yang dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung sehingga terjadi penyesuaian pencapaian visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, serta strategi dan program untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan hal diatas, peneliti menginterpretasikan dalam pengukuran capaian tujuan sudah cukup baik, hal ini bisa di lihat dari isu-isu strategis yang ada di kota Bandung terdapat 3 (tiga) yaitu: kemacetan, banjir, dan persampahan.

Penyelesaian di dalam RTRW sudah tertuang solusi rencana akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum terimplementasi contohnya saja dalam masalah kemacetan kota bandung belum mempunyai angkutan umum yang sifatnya lebih handal. Kemudian, masih banyaknya rencana-rencana yang belum terlaksana dan rencana-rencana yang sudah terlaksana akan tetapi belum bisa memecahkan permasalahan yang ada di Kota Bandung terutama pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

b. Dampak kebijakan

Pelaksanaan Perda No.18 Tahun 2011 tentang tata ruang ini berdampak pada kegiatan perwujudan perencanaan pembangunan kota yang berbasis tata ruang wilayah dalam mewujudkan kualitas lingkungan kota yang lebih baik, sehingga Perda ini bisa menjadi acuan bagi BAPPELITBANG kota Bandung khususnya untuk Menyusun perencanaan tata ruang wilayah.

Hal ini serupa dengan hasil wawancara yang dilakukan, bahwasanya Perda No.18 Tahun 2011 tentang RTRW kota Bandung tahun 2011-2031 ini merupakan payung hukum bagi BAPPELITBANG kota Bandung sebagai badan perencanaan untuk merencanakan pembangunan kota Bandung dalam bentuk dokumen RTRW, dimana nanti dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi perangkat ataupun dinas dalam pelaksanaan operasionalnya.

Peraturan Daerah No.18 tahun 2011 tidak hanya menjadi rujukan dalam proses perencanaan spasial ruang, akan tetapi pada perencanaan yang bersifat non-spasial ruang juga seperti non- infrastruktur dan perekonomian yang tentunya tetap terhubung dengan struktur dan pola ruang. Artinya, dalam kegiatan yang lebih sectoral misal seperti transportasi. Sumber daya air, dan persampahan ini juga diatur dalam RTRW, yang mana RTRW ini merujuk pada Perda No.18 Tahun 2011 tersebut. Perkembangan kota Bandung yang sangat dinamis menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan baru muncul yang misal berkaitan dengan infrastruktur, banjir, kemacetan dan persampahan. Metropolitan Bandung merupakan kota yang menjadi tujuan untuk berkerja sehingga banyak warga masyarakat yang berpindah dari daerahnya ke kota Bandung. Hal ini tentunya berpengaruh

pada kebutuhan- kebutuhan infrastruktur jalan, ketersediaan pemukiman dan drainase yang mana apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terakomodir maka akan timbulah isu-siu baru yang berkaitan dengan lingkungan. Terkait isu transportasi berkaitan dengan masalah kemacetan yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi seperti pasar, pedagang kaki lima, pusat perbelanjaan dan lainnya, yang kemudian di dukung juga oleh ruas jalan yang sempit. Pada tahun 2020 titik kemacetan yang teridentifikasi berada paa 115 ruas jalan yang ada di kota bandung.

Kemudian titik yang sudah teratasi sebanyak 87 titik atau sebesar 75.65% dan yang belum diatasi sebanyak 28 titik atau sekitar 24,35% dalam kategori macet. Pada laporan perubahan RPJMD tahun 2018-2023 pengendalian terhadap kemacetan akan berfokus pada 8 titik yang sudah teridentifikasi pada kota Bandung dengan gagasan perencanaan seperti; (1) Transportasi massal yang representative serta pembangunan jalan simpang tidak sebidang di 5 (lima) titik (2) Pembangunan jalan layang (flyover) atau bahkan jalan bawah tanah (underpass) dan lain sebagainya.

Sejalan dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Bandung juga besar. Pada tahun 2021 mencapai 1.324 ton per hari. Kondisi ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 1.500 ton perhari. Kondisi ini juga secara tidak langsung merupakan keberhasilan dari program Kang Pisman di Kota Bandung. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara efektif dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan dan kondisi lingkungan yang sehat bagi masyarakat kota bandung. Saat ini belum banyak upaya yang dilakukan dalam

menangani permasalahan persampahan di kota Bandung. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian yang lebih luas terkait pengelolaan sampah baik aspek operasional, aspek regulasi, aspek kelembagaan, anggaran, serta peran masyarakat. Dalam menghadapi tantangan baru, diperlukan solusi yang mampu mengakomodir kepentingan tersebut, yang dalam pembangunan bertahap berbasis budaya dan lingkungan hidup di perlukan kebijakan ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif adalah sistem kegiatan Lembaga dan manusia yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang bernilai kultural, artistik, dan hiburan. Saat ini perencanaan kota Bandung akan diarahkan menjadi kota yang berekonomi kreatif yang mana dalam hal ini diatur pada Perda No. 1 Tahun 2021 tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif kota Bandung. Dalam rangka penyusunan perencanaan dan pengembangan ekonomi kreatif menuju kota kreatif, wali kota Bandung merujuk pada perencanaan tata ruang dan wilayah daerah kota Bandung yang telah ada sebelumnya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung, dunia usaha, perguruan tinggi serta masyarakat menata infrastruktur dan kegiatan ekonomi kreatif berdasarkan kewilayahan dan tema ekonomi kreatif melalui penciptaan iklim usaha, pembinaan serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif. Dalam mengukur besaran dampak yang ditimbulkan oleh Perda No.18 tahun 2011 yang direalisasikan dalam bentuk RPJMD dan RKPd, dimana dalam rancangan-rancangan tersebut terdapat tujuan, sasaran dan indikator- indikator yang harus dicapai yang mana nantinya dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan selama 5 (lima)

tahun sekali untuk menyempurnakan rencana- rencana yang sudah disusun, sehingga dapat diketahui apakah rencana pembangunan tersebut berjalan dan sudah dirasakan oleh masyarakat. Salah satu kegiatan evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan yaitu melaksanakan evaluasi dampak kebijakan, dimana evaluasi ini menyangkut konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan publik yang telah dijalankan sebelumnya, dalam hal ini peneliti akan menilai dari dampak masa sekarang dan masa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menginterpretasikan bahwa pelaksanaan Perda No.18 tahun 2011 ini berdampak perubahan pola struktur ruang yang menyebabkan berbagai masalah lingkungan muncul, diantaranya kebutuhan air bersih, penanganan sampah, dan pemenuhan tempat tinggal dan pada pembangunan kota Bandung di masa yang depan yang akan diarahkan untuk mengembangkan penataan ruang menjadi kota ekonomi kreatif yang artinya kota Bandung tidak memiliki sumber daya alam dan hanya berfokus pada perdagangan dan jasa yang diisi oleh masyarakat yang kreatif. Hal ini bukan dikarenakan sumber daya alam yang tidak bagus di Kota Bandung akan tetapi industry kreatif yang muatan utamanya adalah kreatifitas, keahlian dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual masyarakat kota Bandung itu sendiri.

SIMPULAN

Evaluasi Kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kota Bandung (studi: Perda No.18 Tahun 2011 tentang RTRW kota Bandung tahun 2011-2031) berdasarkan teori yang disampaikan

oleh Anderson dalam (Winarno, 2014) tentang evaluasi tipe sistematis yang mana terdapat dua pengukuran yaitu capaian tujuan dan dampak, berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwapelaksanaan Perda ini belum cukup baik, bisa dilihat dari masih banyaknya rencana yang belum terlaksana dan rencana-rencana yang sudah terlaksana namun masih belum bisa memecahkan permasalahan yang ada dikota Bandung terutama pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Kemudian perda ini akan berdampak perubahan pola struktur ruang yang menyebabkan berbagai masalah lingkungan muncul, diantaranya kebutuhan air bersih, penanganan sampah, dan pemenuhan tempat tinggal dan pada pembangunan kota bandung di masa yang depan yang akan diarahakan untuk mengembangkan penataan ruang menjadi kota ekonomi kreatif, berdasarkan hal tersebut maka diperlukan perevisian pada perda ini.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia) (Issue March).

Ashameeta, S., & Sumiyati, Y. (2018). Efektivitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Dikaitkan Dengan Perencanaan Pembangunan Bandung Icon di Lokasi Eks- Palaguna. Prosiding Ilmu Hukum, 4, 121–128.

Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitaitaif dan Desain Riset (I). Pustaka Pelajar.

Creswell, J. W. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitaif dan Campuran (4 Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kurniati, P. S. (2016). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Bandung. Ilmu Politik Dan Komunikasi, VI(2), 101–112.

Kurniawan, R. (2018). Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Dalam Upaya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Perda No.18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Pasal 46 Huruf (A) Dan Huruf (B) Dalam Persfektif Siyasa Dusturiyah.

Nugraha, M. F. (2020). Perkembangan Lahan Terbangun dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/105771>

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat:eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif) (S. Y.

Suryandari (ed.); Cet.III). ALFABETA.

Suyeno, & Sekarsari, R. W. (2018). ANALISIS KEBIJAKAN PENGATURAN TATA RUANG (STUDI TENTANG ANALISIS RTRW DI KOTA MALANG). Jurnal Ketahana Pangan, 2, 44–65.

WINARNO, B. (2014). KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, PROSES, DAN STUDI KASUS) (cet. II). CAPS (Centers Of Academic Publihing Service).

Dokumen RTRW kota Bandung Tahun 2011-2031

RPJMD Kota Bandung tahun 2018- 2023
Masterplan Transportasi Kota Bandung
Masterplan Persampahan Kota Bandung

Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang
RTRW Kota Bandung Tahun 2011-
2031

Perda Nomor 22 Tahun 2010 tentang
RTRW Provinsi Jawa Barat 2010-
2030

Perpres No.45 tahun 2018 tentang RTR
Kawasan Perkotaan Cekungan
Bandung

DECISION
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADM.PUBLIK FISIP UNPAS